



LAPORAN MONITORING

**Pelepasliaran Surili (*Presbytis comata*),
Pemulihan Habitat dan Awareness kepada Masyarakat
di Sekitar Kawasan dan di Kawasan
Cagar Alam Gunung Burangrang, Jawa Barat**



PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING

**Pelepasliaran Surili (*Presbytis comata*),
Pemulihan Habitat dan Awareness kepada Masyarakat
di Sekitar Kawasan dan di Kawasan
Cagar Alam Gunung Burangrang, Jawa Barat**

Bandung, 26 September 2022
Direktur Yayasan Konservasi Alam Bandung



Djuni warti

1. Pendahuluan

Laporan persiapan dan monitoring ini disusun untuk memberikan perkembangan program pelepasliaran surili (*Presbytis comata*) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Bandung (YKAB) dengan PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field, Bekasi dan didukung oleh The Aspinall Foundation (TAF) Indonesia serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat di kawasan Cagar Alam Gunung Burangrang (CAGB).

Pelepasliaran surili yang dilakukan merupakan kelanjutan dari program kerjasama konservasi surili yang telah diinisiasi sejak tahun 2020. Survei lapangan dilakukan untuk mengkaji kondisi populasi surili di CAGB. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, CAGB memiliki potensi sumber daya alam yang cocok untuk mendukung kehidupan surili hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh TAF Indonesia di Pusat Rehabilitasi Primata Jawa – Patuha Kabupaten Bandung setelah dilepasliarkan.

Sedikit kendala dalam pelaksanaan rangkaian pelepasliaran surili ini, dikarenakan adanya wabah/pandemi Covid-19 yang cukup panjang serta kondisi cuaca hujan yang tahun ini juga sangat panjang sehingga kegiatan pelepasliaran tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Adapun sepasang surili yang dilepasliarkan adalah Atta dan Rita. Atta, surili jantan usia 5 tahun yang merupakan hasil penertiban hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan dikirim ke Pusat Rehabilitasi Primata Jawa (PRPJ) Patuha pada 28 Oktober 2019. Rita adalah surili betina usia 6 tahun yang berasal dari Tasikmalaya dan diserahkan ke BKSDA pada bulan 12 November 2020. Setelah melalui serangkaian tes perilaku dan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter hewan PRPJ TAF Indonesia, pasang surili tersebut telah siap dilepasliarkan.

Laporan monitoring ini tidak hanya memantau perkembangan sepasang surili yang telah dilepasliarkan namun juga berisi perkembangan kegiatan pemulihan habitat dan awareness ke masyarakat sekitar kawasan CAGB.

Laporan monitoring ini program pelepasliaran surili di CAGB ini disusun untuk menginformasikan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Maksud dan tujuan

Maksud kegiatan monitoring yang dilakukan adalah rangkaian bentuk kerjasama tahap kedua antara YKAB dan PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field, Bekasi dan sebagai upaya tindak lanjut kerjasama tahap satu konservasi surili di kawasan CAGB.

Tujuannya kegiatan kali ini adalah melaksanakan monitoring kondisi surili pasca lepasliar, pemulihan habitat dan awareness ke masyarakat sekitar kawasan CAGB.

3. Kemajuan Kegiatan

Selama tahun 2020 dan 2021 hampir tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih meluas dan juga karena kondisi hujan yang terus menerus sepanjang hari. Rencana pembangunan kandang habituasi di lokasi dan pemindahan satwa diputuskan untuk ditunda.

Setelah pandemi covid-19 dianggap menurun, pada akhir Desember 2021, kegiatan yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan adalah persiapan dan pembangunan kandang habituasi surili. Kandang habituasi dibangun di dekat pos resort lapangan di Kampung Cisair, Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa kabupaten Purwakarta.

Kegiatan pemulihan habitat yang dilakukan berupa persiapan bibit tanaman untuk program penanaman bibit pohon hutan di wilayah yang telah dikaji sebelumnya. Kelima jenis pohon hutan yang ditanam adalah Puspa (*Schima walichii*), Kibeureum (*Nauclea lanceolata*), Rasamala (*Altingia excelsa*), Kisalam (*Syzygium polyanthum*), dan Baros/Manglid (*Manglieta glauca*). Sebanyak 5.000 bibit pohon dari lima jenis pohon hutan tersebut dipersiapkan, sementara waktu dipelihara di halaman pos resort lapangan tidak jauh dari kandang habituasi untuk memudahkan pemeliharaan dan pemantauan. Selanjutnya dilakukan pengangkutan bibit dan persiapan lubang tanam di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Sejauh ini, sebanyak 4.500 bibit pohon hutan telah ditanam dengan rincian sebagai berikut:

1. 3070 bibit di Blok Mokla koordinat lokasi 782160/9257316; 781901/9257204; 782064/9257151; 782246/9257237
2. 120 bibit di Blok Baru Batu/Jambe Panday koordinat lokasi 782130/9256561
3. 250 bibit di Blok Cinangka koordinat lokasi 783108/9258164

4. 1060 bibit di blok Istal 1560 pohon, koordinat lokasi 783514/9258038

Sebanyak 500 pohon sisanya masih ada di halaman pos resort untuk kegiatan penyulaman. Pilihan ini diputuskan karena penanaman pohon dilakukan saat musim kemarau.

Dalam rangkaian rencana pelepasliaran surili, maka sepasang surili hasil rehabilitasi juga telah dipindahkan dari Pusat Rehabilitasi Primata Jawa (PRPJ) Patuha ke kandang habituasi pada 20 Mei 2022. Sementara itu, persiapan seremonial pelepasliaran dilakukan. Berdasarkan diskusi antara tim YKAB dan PT Pertamina, maka akan ditambahkan kegiatan penanaman bibit pohon hutan dan kegiatan edukasi kepada anak-anak sekolah sekitar kawasan (SDN Silih Wangi Desa Cipancar) berupa lomba mewarnai gambar surili.

Pelepasliaran yang semula direncanakan Kamis tanggal 28 Juli 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Sungai Internasional terpaksa ditunda karena masih ada beberapa hal yang harus dibereskan dengan pihak BKDSA Jawa Barat. Seremonial pelepasliaran surili, penanaman pohon endemik hutan, dan edukasi akhirnya dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Agustus 2022 di Curug Cijalu Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.

Pasca pelepasliaran, kegiatan pemantauan keberadaan surili tetap dilakukan setiap hari selama enam bulan secara manual (tim pemantau mengikuti pergerakan) di habitat tempat lepas liar selama 12 jam per hari. Data yang dicatat dalam pemantauan ini meliputi: jenis pakan alam, jelajah harian dan perilaku secara umum. Tim pemantau terdiri dari tiga orang dengan komposisi satu orang dari YKAB, satu orang Polisi Hutan (PolHut) BKSDA dan satu orang warga lokal. Dari ketiga orang ini dilakukan pergiliran waktu (*shifting*), dimana setiap orang akan dapat libur satu hari/minggu secara bergiliran dan pengaturan salah satu tenaga juga akan berada di *flying camp* untuk penyiapan logistik tim.

Berdasarkan pemantauan, surili Atta dan Rita nampak *splitting*. Atta menampakkan naluri liarnya sejak dilepasliarkan, menjauh dari kandang, dan kemungkinan melakukan pergerakan ke atas tebing. Selain, kondisi hujan setiap harinya, medan tebing curam di Curug Cijalu menyulitkan pemantauan jika pergerakan ke arah atas. Sementara, surili Rita sejak dilepasliarkan masih terus berada di sekitar kandang. Rita dievakuasi dan

dipindahkan kembali ke kandang habituasi karena terindikasi ada serangan dari surili betina liar. Sampai laporan ini disampaikan (25 September 2022), surili Rita dalam kondisi sehat dan berada di kandang habituasi di Kampung Cisair Desa Sakambang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Surili Rita, akan segera dilepasliarkan di lokasi yang telah ditentukan.

Kegiatan penanaman pohon endemik tetap dilanjutkan setelah seremonial pelepasliaran. 75 bibit pohon ditanam sesaat setelah seremonial pelepasliaran di Blok Cijalu. Penanaman 200 bibit pohon dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan surili masih di Blok Cijalu pada koordinat 786290/9258036. Penanaman selanjutnya dilakukan bersamaan dengan pemantauan surili Blok Legok Cisaat, Pasir Handap dan Sawah Kadu pada koordinat lokasi 780691/9255077 sebanyak 1.250 bibit. Penanaman terakhir dilakukan di Blok Ciherang 475 pohon, koordinat lokasi 780209/9253948. Berdasarkan pemantauan, beberapa bibit layu di Blok Mokla. Oleh karena itu, dilakukan penyulaman dengan menggunakan bibit yang tersisa.

Demikian laporan kemajuan program ini dan untuk data lebih terinci kami lampirkan dalam laporan ini data kegiatan berupa waktu, narasi kegiatan dan foto dokumentasi.

4. Analisa data

a). Indeks Keanekaragaman Jenis (H')

Indeks keanekaragaman, bertujuan untuk membandingkan berbagai komunitas tumbuhan serta untuk mempelajari pengaruh gangguan faktor-faktor lingkungan terhadap komunitas atau juga untuk mengetahui keadaan suksesi atau stabilitas komunitas (Fachrul, 2007). Menurut Odum (1971) rumus indeks keanekaragaman jenis dari Shannon Wiener (1963), adalah:

$$H' = -\sum \frac{n_i}{N} \log \frac{n_i}{N}$$

Keterangan:

H' = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

n_i = Jumlah individu dari suatu jenis

N = Jumlah total individu seluruh jenis

Penilaian indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon- Wiener sebagai berikut:

- Nilai $H' > 3$ menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah tinggi
- Nilai $H' 1 \leq H' \leq 3$ menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedang
- Nilai $H' < 1$ menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedikit atau rendah.

b). Indeks Nilai Penting

Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan.

- $INP = KR + FR + DR$ (untuk tiang dan pohon)
- $INP = KR + FR$ (untuk tingkat semai dan pancang)

Analisa data dilakukan untuk mengetahui Kerapatan, Frekuensi, dan Dominansi dengan menggunakan persamaan Shannon-Wiener (Fachrul, 2007), sebagai berikut:

1) Kerapatan

Kerapatan atau densitas adalah jumlah individu per unit luas atau per unit volume

$$K = \frac{\text{Jumlah individu untuk spesies ke } - i}{\text{Luas seluruh petak contoh}}$$

$$KR = \frac{\text{Kerapatan spesies ke } i}{\text{Kerapatan seluruh spesies}} \times 100$$

Ket :

K = Kerapatan

KR = Kerapatan Relatif

2) Frekuensi

Frekuensi merupakan intensitas diketemukannya suatu spesies organisme dalam pengamatan keberadaan organisme pada suatu ekosistem

$$F = \frac{\text{Jumlah petak ditemukannya suatu spesies ke } - i}{\text{Luas seluruh petak contoh}}$$

$$FR = \frac{\text{Frekuensi suatu spesies ke } - i}{\text{Frekuensi seluruh}} \times 100$$

Ket :

F = Frekuensi

FR = Frekuensi Relatif

3) Dominansi

Dominansi merupakan penguasaan suatu jenis dalam suatu vegetasi atau komunitas terhadap jenis yang lain. Dominansi ditentukan dengan menghitung luas bidang dasar (LBDs) masing-masing spesies.

$$D = \frac{\text{Jumlah luas bidang dasar}}{\text{Luas seluruh petak contoh}}$$

$$DR = \frac{\text{Domonansi suatu jenis}}{\text{Dominansi seluruh jenis}} \times 100$$

Ket :

- D = Dominansi
- DR = Dominansi Relatif

Luas bidang dasar (LBDs) spesies ke-i

$$Ldbs = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot d_i^2$$

[Klik di sini](#)

Tabel Hasil Absolut Kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Program Harmony

No	Kegiatan/Program	Jenis Spesies atau Luasan	Hasil Absolut										Satuan
			2020		2021		2022		2023		2024*		
			Hasil	Anggaran (Rp)	Hasil	Anggaran (Rp)	Hasil	Anggaran (Rp)	Hasil	Anggaran (Rp)	Hasil	Anggaran (Rp)	
HARMONY													
1	Penanaman Pohon	Flora			2200	10.000.000	5000	10.000.000	5115	50.000.000	5115	50.000.000	Batang
2	Kandang Harmony	Fauna					2	29.500.000	2	150.000.000	2	20.000.000	Ekor

Tabel Status Kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Program Harmony

No	Jenis Pohon		Lokasi	Daya Serap CO2 KG/Pohon/Tahun	Jumlah Daya Serap CO2/Tahun	Tahun					Jumlah
	Nama Lokal	Nama Ilmiah				2020	2021	2022	2023	2024*	
1	Puspa	<i>Shima walichii</i>	CAGB	36,19	41.619		1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
2	Kibereum	<i>Nauclea lanceolata</i>	CAGB	36,19	41.619		1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
3	Rasamala	<i>Althina exelsa</i>	CAGB	36,19	33.114			900	915	915	915
4	Kisalam	<i>Syzygium polyanthum</i>	CAGB	36,19	32.571			900	900	900	900
5	Baros/Manglid	<i>Manglieta glauca</i>	CAGB	36,19	36.190			1.000	1.000	1.000	1.000
6	Surili	<i>Presbytis comata</i>	CAGB	36,19	1.954			54	54	54	54
INDEKS KEANEKARAGAMAN HAYATI / SHANNON-WIENER INDEX (H')							0,693	1,524	1,560	1,560	1,560

*Data sampai Juni 2024

Perhitungan Peningkatan Indeks

$$H^I = -\sum P_i \cdot \ln P_i$$

$$H^I = -\sum \frac{n_i}{N} \log \frac{n_i}{N}$$


$$H^I = \left(-\sum \frac{1150}{516} \cdot \ln \frac{1150}{5169}\right) + \left(-\sum \frac{1150}{5169} \cdot \ln \frac{1150}{5169}\right) + \left(-\sum \frac{915}{5169} \cdot \ln \frac{915}{5169}\right) + \left(-\sum \frac{900}{516} \cdot \ln \frac{900}{516}\right) + \left(-\sum \frac{1000}{5169} \cdot \ln \frac{1000}{516}\right) + \left(-\sum \frac{54}{5169} \cdot \ln \frac{54}{5169}\right)$$

$$H^I = (-0,22x - 1,50) + (-\sum 0,22x - 1,50) + (-\sum 0,17x - 1,73) + (-\sum 0,17x - 1,74) + (-\sum 0,19x - 1,64) + (-\sum 0,01x - 4,56)$$

$$H^I = (0,33) + (0,33) + (0,29) + (0,29) + (0,31) + (0,04)$$

$$H^I = 1,56$$

Grafik Peningkatan Indeks



LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAF IP - YKAB

Zona : Cagar Alam Gunung Burangrang
Bulan / Tahun : 2022

LAPORAN PERSIAPAN KEGIATAN
Pelepasliaran Surili (*Presbytis comata*), Pemulihan Habitat dan Awareness kepada Masyarakat
di Sekitar Kawasan dan di Kawasan Cagar Alam Gunung Burangrang, Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMENTASI
6 September 2021	Rapat Koordinasi dan Pembahasan PKS dengan Pertamina untuk Program Burangrang Rapat koordinasi melalui media online (<i>zoom meeting</i>)	YKAB, TAF, dan Pertamina	
31 Desember 2021	Koordinasi YKAB dan TAF dengan BKSDA Resort Burangrang di kantor BKSDA Resort Burangrang	YKAB, TAF, dan Pertamina	
	<p>Persiapan pembangunan kandang habituasi di dekat pos resort Kampung Cisair Desa Sakambang Kecamatan Wanayasa</p> <p>Loading bahan berupa material besi siku berdimensi 5 x 5 m dan <i>wiremess</i></p>	YKAB & TAF	

			
14 Januari 2022	Pembangunan kandang habituasi dan pemasangan dinding kawat (<i>wiremess</i>)	YKAB, TAF, Polhut,	 

8 Maret 2022	<p>Persiapan pembibitan pohon Pembuatan demplot pembibitan Pembelian 5000 bibit terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puspa (<i>Shima walichii</i>) - Kibeureum (<i>Nauclea lanceolata</i>) - Rasamala (<i>Althia exelsa</i>) - Kisalam (<i>Syzygium polyanthum</i>) - Baros/Manglid (<i>Manglieta glauca</i>) <p>Di pos resort lapangan Kampung Cisair</p>	YKAB, Polhut, MMP	
Maret – April 2022	Perawatan pohon sebelum ditanam di daerah bekas perambahan seluas 40 Ha (Blok Mokla)	Polhut, MMP	
31 Maret 2022	Rapat koordinasi tim BBKSDA, KSDA Seksi Konservasi Wilayah IV Burangrang, KPHK, TAF-IP, YKAB dilanjutkan dengan survey lokasi	BBKSDA, KSDA Seksi Konservasi Wilayah IV Burangrang, KPHK, TAF-IP, YKAB, Resort CAGB, Polhut	

			
31 Maret 2022	Pemantauan kondisi kandang habituasi oleh tim TAF dan YKAB serta BBKSDA Jabar	BKSDA, YKAB, TAF, Polhut	
13 April 2022	Pemantauan kondisi lapangan, kesiapan kandang habituasi, pos pemantauan di Kampung Cisair Desa Sakambang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Survey lokasi pelepasliaran di blok Curug Cijalu, pos pemantauan di desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang	YKAB, Polhut	

<p>13 April 2022</p>	<p>Kunjungan lapangan 7 orang staff PT Pertamina untuk meninjau kondisi kandang habituasi, pos pemantauan resor Burangrang dan lokasi rencana lepas liar di Curug Cijalu, Desa Cipancar, Kecamatan Serangpanjang</p>	<p>PT Pertamina, TAF</p>	 
<p>15 April 2022</p>	<p>Proses pengangkutan 4500 bibit ke Blok Mokla, Baru Batu/Jambe Panday, Cinangka, dan Istal. 500 bibit tidak diangkut untuk digunakan penyulaman, mengingat saat penanaman masih musim kemarau.</p>	<p>BKSDA, Polhut, YKAB, dan MMP CA Burangrang</p>	

			  
--	--	--	--

<p>10 Mei 2022</p>	<p>Mulai penanaman dilakukan bersamaan dengan patroli kawasan yaitu di Blok Mokla koordinat lokasi 782160/9257316; 781901/9257204; 782064/9257151 dan 782246/9257237.</p>	<p>Polhut, YKAB, dan MMP CA Burangrang</p>	 <p>The top photograph shows a person in a blue cap and light-colored shirt kneeling in a field, planting a sapling. The bottom photograph shows two people in a field; one is kneeling and working with the ground, while the other stands nearby. A white bag is on the ground.</p>
<p>20 Juni 2022</p>	<p>Patroli kawasan, pemantauan habitat surili, dan penanaman di Blok Baru Batu/Jambe Panday koordinat lokasi 782130/9256561 dan Blok Cinangka koordinat lokasi 783108/9258164</p>	<p>Polhut, MMP</p>	 <p>The photograph shows a person in a green shirt using binoculars to observe a forest. Another person in a blue shirt is visible in the background, also observing the forest.</p>

20 Mei 2022	Penyelesaian administrasi Pindahan Surili berupa penerbitan SATSDN (Surat angkut satwa dalam negeri) di kantor Bidang KSDA wilayah II Soreang	BKSDA, TAF	
	Translokasi 2 (dua) Individu Surili dari PRPJ ke Kandang Habitiasi	TAF, Polhut	
	Pemantauan kondisi surili setelah translokasi	Tim monitoring satwa	

			
Mei – Juli	Pemantaua aktifitas harian Surili meliputi prilaku dan bentuk faeces secara rutin	Tim monitoring satwa	 

<p>24 Mei 2022</p>	<p>Koordinasi dan kunjungan lapangan ke 2 tim Pertamina untuk memantau area rencana lepas liar di hutan CA Burangrang Blok Cijalu Desa Cipancar Kecamatan Serang Panjang Kab. Subang.</p>	<p>YKAB, TAF, Pertamina</p>	 
<p>24 Juni 2022</p>	<p>Kunjungan Dokter Hewan TAF, Drh. Ida Masnur untuk memantau kesehatan satwa. Walaupun dalam kondisi cuaca kurang baik – mendung dan seringkali hujan, kondisi fisik, aktivitas kedua surili terpantau sehat, faeces juga baik, prilaku normal dan siap dilepasliarkan.</p>	<p>Drh. Ida – TAF</p>	

			 
25 Juni 2022	<p>Koordinasi ke pemerintah Desa Cipancar yang diwakili oleh Sekretaris Desa. Inti dari koordinasi tersebut adalah pemerintah Desa akan menghimbau warga desanya untuk mendukung upaya perlindungan satwa dan rencana lepas liar surili. Apabila diperlukan aula/balai desa dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi.</p> <p>Koordinasi juga dilakukan ke SDN Cipancar yang diterima oleh kepala sekolahnya. SDN Cipancar mendukung kegiatan pelestarian surili dengan mengizinkan menggunakan beberapa kelas dan anak-anak didiknya untuk mengikuti lomba mewarnai.</p>	YKAB, Pohut	
25 Juli 2022	<p>Terpantau jumlah penanaman pohon</p> <p>1. 3070 bibit di Blok Mokla koordinat lokasi 782160/9257316; 781901/9257204; 782064/9257151; 782246/9257237</p>	YKAB, Polhut, MMP	

	<p>2. 120 bibit di Blok Baru Batu/Jambe Panday koordinat lokasi 782130/9256561</p> <p>3. 250 bibit di Blok Cinangka koordinat lokasi 783108/9258164</p> <p>4. 1060 bibit di blok Istal 1560 pohon, koordinat lokasi 783514/9258038</p> <p>500 bibit dalam keadaan sehat masih di halaman pos resort siap untuk digunakan sebagai penyulanan</p>		
	<p>Pembuatan brosur dan stiker untuk dibagikan saat pelepasliaran</p>		

LAPORAN PASCA KEGIATAN
Pelepasliaran Surili (*Presbytis comata*), Pemulihan Habitat dan Awareness kepada Masyarakat
di Sekitar Kawasan dan di Kawasan Cagar Alam Gunung Burangrang, Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMENTASI
2 Agustus 2022	Selesai acara seremonial Pelepasliara Surili Dilakukan penanaman pohon di Blok Cijalu 75 pohon, koordinat lokasi 786385/9257590;	YKAB, TAF, Polhut, MMP	
3 – 14 Agustus 2022	Monitoring surili Atta mulai berani menjauh dari kandang, sedang Rita masih di areal kandang Faeces kedua surili normal	Tim monitoring 1 orang YKAB, 1 orang Polhut, 1 orang warga	

<p>25 Agustus 2022</p>	<p>Monitoring dan penanaman Blok Cijalu dan sekitarnya ditanami 200 bibit pohon dengan koordinat 786290/9258036.</p>	<p>Tim monitoring, MMP</p>	
<p>1 September 2022</p>	<p>Rita dipindahkan kembali ke kandang habituasi demi keamanan dan terbebas dari serangan surili betina liar.</p>	<p>Tim monitoring, TAF</p>	

<p>1 September 2022</p>	<p>Monitoring dan penanaman di Blok Legok Cisaat, Pasir Handap dan Sawah Kadu pada koordinat lokasi 780691/9255077 sebanyak 1250 bibit.</p>	<p>Tim monitoring, MMP</p>	
	<p>Cuaca di awal September hampir setiap hari hujan, yang turun rata-rata mulai pukul 10.00 atau 11.00 WIB hingga 16.00 atau 17.00 WIB dengan intensitas ringan – lebat sehingga pergerakan surili Rita menjadi kurang aktif. Pola makan stabil, faeces rata-rata normal, tak ada grde 1 ataupun grade 4.</p>		

			
7 September 2022	Atta belum terindikasi keberadaannya, Namun ± pukul 14.27 dari balik pepohonan, samar terlihat 1 individu surili soliter bergerak, belum dapat dipastikan itu Atta atau bukan, karena ada di atas tebing.		
	Penyulaman 500 bibit pohon Puspa & Kibeureum di Blok Mokla, bersama dengan Polhut CAGB (Pak Kares & Pak Dede), KPHK (Ki Oding & Doni), Pak Dedi mantan Polhut & warga lokal	YKAB, Polhut CAGB KPHK mantan Polhut & warga lokal	

<p>8 September 2022</p>	<p>Monitoring dan penanaman di Blok Legok Cisaat, Pasir Handap dan Sawah Kadu sebanyak 1.250 bibit pohon, koordinat lokasi 781183/9255114</p>	<p>Tim monitoring, MMP</p>	 <p>The rightmost column of the table contains three vertically stacked photographs. The top photo shows a group of people in a field with young trees, one person in a yellow and blue shirt is in the foreground. The middle photo shows a person in a blue shirt and hat working in a field. The bottom photo shows a person in a blue shirt and hat working in a field, possibly planting or tending to trees.</p>
-----------------------------	---	--------------------------------	--

<p>15 September 2022</p>	<p>Monitoring dan penanaman 475 bibit pohon di Blok Ciherang, koordinat lokasi 780209/9253948</p>	<p>Tim monitoring, MMP</p>	
<p>25 September 2022</p>	<p>Hingga kini, Atta belum ditemukan lagi, namun tidak tampak ada keributan/penyerangan.</p>	<p>Tim monitoring</p>	

4. Penutup

Demikianlah laporan monitoring ini dibuat. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandung, 26 September 2022
Direktur Yayasan Konservasi Alam Bandung



Djuniwati

PT. PERTAMINA EP	No. Formulir	: F-001/B-001/A1/EP0000/2014-S0
	Revisi	: 00
DAFTAR HADIR	T.M.T	: 1 MARET 2014
	Halaman	: 1 dari 1

Kegiatan	: Monitoring Program Surtli
Hari, Tanggal	: Senin, 25 Juli 2022
Pukul	:
Tempat	: Kandang Habitulasi

NO	NAMA	FUNGSI	E-MAIL	TELP (EXT)/ HP	TANDA TANGAN	
1	Hayumeta	BBKSDA		Pemerintah
2	Riki	BBKSDA		
3	M. ADE WEDANA	ASPINAL FOUNDATION		LSM
4	Djuniwarti	YKAB		
5	Tjahyadi S	YKAB		Perusahaan
6	Wulan T.	PER TANBUN		
7	Anggun Intan P.	— " —		
8	M. Rezky Fadillah	— " —		
9	M. RIFKY AFQARI	— " —		
10	Moch Badarudin	Sotdes		Masyarakat
11	Ujang	Kth		
12	Rahmat	KTH		
13	M. Dede Junaedi	POLHUT		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM KONSERVASI SURILI**

PT PERTAMINA EP TAMBUN FIELD
dengan
YAYASAN KONSERVASI ALAM BANDUNG

Klik di sini

Nomor : M313/PEP/82500/2021 SO

Perjanjian kerja sama ini merupakan kesepakatan tertulis dalam rangka pengembangan dan peningkatan upaya konservasi Surili yang dibuat pada tanggal 10 bulan September tahun 2021 di Bekasi, serta ditandatangani oleh dan antara:

1. PT Pertamina EP, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Rachmad Dwi Laksono
Jabatan : Senior Manager Tambun Field

Bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina EP Tambun Field yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Yayasan Konservasi Alam Bandung, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Djuniwati
Jabatan : Ketua Yayasan Konservasi Alam Bandung
Alamat : Komplek Graha Puspa Blok A4/6C, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Alam Bandung untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", atau secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan hulu minyak dan gas bumi, yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 31 tanggal 18 April 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009150.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 15 Mei 2016, yang berkantor pusat di Gedung Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan akta pendirian yayasan tertanggal 13 November 2019 yang memiliki komitmen dalam upaya perlindungan pelestarian lingkungan alam dan keanekaragaman hayati khususnya satwa liar dan habitatnya di Indonesia.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kepedulian bersama untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terutama Surili dan habitatnya, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan di Indonesia, serta prosedur dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia mengenai kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- D. Bahwa upaya mendukung pelestarian Surili di habitatnya tersebut akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** guna mendukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat melestarikan populasi Surili di habitatnya melalui kegiatan konservasi *in-situ*, dan juga mendukung pelepasliaran kembali Surili hasil rehabilitasi Pusat Rehabilitasi Primata Jawa yang dikelola oleh BBKSDA Jawa barat.

Berdasarkan kesamaan pandangan dan kepentingan, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat "**Perjanjian Kerja Sama Program Konservasi Surili**" ini (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- 1. Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini meliputi:
 - a. Program reintroduksi dan monitoring Surili paska pelepasliaran di Cagar Alam Gunung Burangrang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
 - b. Kegiatan perlindungan Surili beserta habitatnya di Cagar Alam Gunung Burangrang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
 - c. Kegiatan lain yang disepakati dan dilaksanakan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung program konservasi Surili dengan turut memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19, antara lain: pemulihan habitat, sosialisasi dan penyadartahuan program dan kegiatan yang inovatif serta mengupayakan keterlibatan langsung masyarakat sekitar lokasi pelepasliaran surili, komunikasi dan edukasi konservasi yang meliputi penyuluhan, penelitian, dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait upaya konservasi Surili di Cagar Alam Gunung Burangrang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
- 2. Ruang lingkup **PERJANJIAN** sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 di atas dilaksanakan sesuai dengan rincian kerja sama sebagaimana terlampir pada lampiran **PERJANJIAN** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 DANA KONTRIBUSI

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan dana kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** senilai Rp195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) belum termasuk pajak, untuk mendukung Program Konservasi Surili sebagaimana Ruang Lingkup **PERJANJIAN** pada Pasal 1 ayat 1 di atas untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
2. **PIHAK KEDUA** menerima kontribusi sebagaimana Pasal 2.1 di atas dari **PIHAK PERTAMA** dan akan menggunakan dana kontribusi tersebut hanya terbatas untuk tujuan Program Konservasi Surili sebagaimana Ruang Lingkup **PERJANJIAN** pada Pasal 1 ayat 1 di atas.
3. Pembagian peruntukan dana kontribusi tersebut terhadap masing-masing butir Ruang Lingkup yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1 **PERJANJIAN** di atas diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** berupa dana kontribusi sesuai dengan nilai yang ditentukan pada Pasal 2 **PERJANJIAN**, untuk pelaksanaan Program Konservasi Surili sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 ayat 1 **PERJANJIAN**.
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan pelaksanaan dan dokumen pendukung lainnya terkait program minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan menerima laporan penggunaan dana oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah **PERJANJIAN** berakhir.
 - (c) **PIHAK PERTAMA** berhak mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan bersama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum **PERJANJIAN** berakhir.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - (a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima kontribusi berupa dana kontribusi pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan nilai yang ditentukan pada Pasal 2 **PERJANJIAN**, untuk pelaksanaan Program Konservasi Surili sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 ayat 1 **PERJANJIAN**;
 - (b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan laporan pelaksanaan program minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan membuat laporan penggunaan dana untuk **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah **PERJANJIAN** berakhir;
 - (c) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, dan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum **PERJANJIAN** berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4 PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab, menanggung serta membayar setiap dan semua pajak maupun pembebanan-pembebanan lain yang dikenakan atas, timbul dari, atau yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Konservasi Surili menurut **PERJANJIAN** ini, yang dipungut dan ditaksir pada setiap waktu, baik menurut undang-undang serta peraturan yang berlaku mulai tanggal berlakunya **PERJANJIAN** ini atau yang diundangkan sesudah itu oleh setiap yurisdiksi maupun instansi pemerintah.

PASAL 5 MEDIA KOMUNIKASI

1. **PARA PIHAK** setuju bahwa selama periode **PERJANJIAN** ini, diperbolehkan untuk menggunakan nama dan logo (tanpa mengubah standar logo) dalam setiap publikasi yang dikeluarkan **PARA PIHAK** terkait dengan Ruang Lingkup **PERJANJIAN** pada Pasal 1 di atas. **PARA PIHAK** juga menyetujui untuk tidak menggunakan nama dan logo untuk tujuan selain yang dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** dapat melakukan publikasi kegiatan terkait dengan Ruang Lingkup **PERJANJIAN** pada Pasal 1 di atas dalam bentuk brosur, spanduk dan media publikasi lainnya. Segala biaya desain dan *layout* yang muncul untuk keperluan publikasi apabila diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA** akan ditanggung seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA**, dan apabila diinisiasi oleh **PIHAK KEDUA** akan ditanggung seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA**. Semua materi yang diterbitkan untuk publikasi tersebut dapat direview bersama oleh **PARA PIHAK** sebelum pencetakan dan/atau pemanfaatan untuk konsumsi publik.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa nama dan logo yang tercantum pada bangunan yang telah ada sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini khususnya bangunan yang disiapkan **PIHAK PERTAMA**, dapat tetap dicantumkan meskipun jangka waktu **PERJANJIAN** telah berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku terhitung mulai tanggal **10 September 2021** sampai dengan tanggal **10 September 2023**
2. **PERJANJIAN** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan **PERJANJIAN**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berakhir apabila jangka waktu **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 berakhir.
2. **PERJANJIAN** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri lebih awal, dan/atau diantara **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** wajib memberitahukan maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya **PERJANJIAN** ini.
3. Apabila **PERJANJIAN** ini berakhir, kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun yang belum selesai tetap menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk diselesaikan.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan *Force Majeure*, sehingga dapat berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian.
2. Hal-hal yang dikategorikan *Force Majeure* sebagaimana pada Ayat 1 Pasal ini meliputi bencana alam, huru hara dan peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga tidak mampu melakukan kewajibannya.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajibannya masing-masing, namun tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebelum terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PERJANJIAN** ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan yang mempengaruhi aktivitas dan pelaksanaan **PERJANJIAN**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip kesetaraan yang saling menghormati dan terbuka.
3. Apabila penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat sebagaimana Ayat (2) di atas tidak dapat tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 10
PEMBAYARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama pembayaran sebesar 75% dana kontribusi, dapat diproses setelah penandatanganan **PERJANJIAN** ini dan pemaparan program
 - b. Tahap kedua pembayaran sebesar 25% dana kontribusi, dapat diproses setelah *progress* kegiatan mencapai 75% oleh **PIHAK PERTAMA**
 - c. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pembayaran berupa kuitansi, dan *invoice*, serta dokumen pendukung lainnya.
2. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening:

Bank : BNI
No. Rekening : 7171303033
Atas Nama : Yayasan Konservasi Alam Bandung

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan kegiatan-kegiatan yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diputuskan secara bersama-sama dan disepakati **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Rachmad Dwi Laksono
Senior Manager Tambun Field

PIHAK KEDUA



Djuniwanti
Ketua Yayasan Konservasi Alam Bandung



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
+	